

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan :

- a) Pembuatan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang mengakibatkan terjadinya asap dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup. Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana dibidang lingkungan hidup.
- b) Pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya asap menggunakan *strict liability* karena mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum. Apabila dilakukan perorangan maka berlaku ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) dimana dapat berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari badan

hukum tersebut, terhadap badan hukum dapat pula dikenakan sanksi tata tertib sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPH.

2. Saran

- a) Diperlukan sosialisasi (penyuluhan) hukum kepada masyarakat, terutama peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban, serta batas-batas pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara arif dan bijaksana.
- b) Diperlukan kejelian dan kecermatan dari aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam hal pembuktian perkara-perkara pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkomponen mengenai masalah-masalah lingkungan, berkaitan dengan saksi ahli keterangan ahli sebagai alat bukti dipersidangan.